



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Nilai Budaya Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA KERJA.

KESATU : Menetapkan Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Nilai Budaya Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anggota : 1. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi nilai budaya kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN